



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2027/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang;

b. bahwa Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang merupakan Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Baranf (UAKPB) sesuai dengan struktur organisasi Pengguna BMN, berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang maka perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran )

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KM.6/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

8. Keputusan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Wasdal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan pemanfaatan pemindahtanganan, penata-usahaan, perngamanan, dan pemeliharaan BMN;
2. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindah-tanganan BMN;
3. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
5. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
6. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I;

7. melakukan ... 

7. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Wasdal BMN melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab serta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan masa kerja Tim Wasdal BMN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Azhar



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
Nomor : 4 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	ROLE	TIM
1	2	3	4	5
1.	Teuku Taufiq, S.Sos. 197002121991031004	Sekretaris	Supervisor	Ketua
2.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	Ketua
3.	Devi Afrizal 198304062007011001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi/ Operator SIMAK BMN	Analisis	Anggota
4.	Ferdi Nikmatullah, S.T. 199809192025061003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Analisis	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

